

PEMBENTUKAN - BADAN ADHOC - PENYELENGGARA PEMILU TAHUN 2024

2023

Kpt 11 TAHUN 2023, 5 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : – Berdasarkan Keputusan Bupati Jembrana Nomor 22/60/BKPSDM/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Jembrana Nomor 20/50/BKPSDM/2023 tentang Penugasan Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Non Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Jembrana dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, menyatakan telah ditetapkan perubahan ASN dan Pegawai Non ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana yang ditugaskan sebagai Sekretariat PPK di Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana, sehingga susunan dan pembagian tugas ASN dan Pegawai Non ASN pada Sekretariat PPK Mendoyo yang ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, tidak sesuai lagi dengan kondisi dan perkembangan keadaan sehingga perlu diubah.

- Dasar hukum Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017 (LNRI Tahun 2017 No. 182, TLNRI No. 6109), sebagaimana telah diubah dengan PERPPU No. 1 Tahun 2022 (LNRI Tahun 2022 No. 224, TLNRI No. 6832); PKPU Nomor 8 Tahun 2022 (BNRI Tahun 2022 No. 1116); KPT KPU No. 476 Tahun 2022, sebagaimana telah diubah dengan KPT KPU No. 534 Tahun 2022; KPT Bupati Jembrana No. 20/50/BKPSDM/2023, sebagaimana telah diubah dengan KPT Bupati Jembrana No. 22/60/BKPSDM/2023; KPT KPU Kabupaten Jembrana No. 4 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 11 Tahun 2023 diatur tentang : Penetapan perubahan susunan ASN dan Pegawai Non ASN pada Sekretariat PPK di Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 pada penugasan Sekretaris PPK dan Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat, dan Hukum sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dengan masa kerja/tugas selama 15 (lima belas) bulan terhitung sejak 12 Januari 2023 sampai dengan 4 April 2024.

CATATAN : – Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 12 Januari 2023.
– Ketentuan Lampiran KPT KPU Kabupaten Jembrana No. 4 Tahun 2023 diubah.
– Lampiran sebanyak 2 halaman.